

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RAZIA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KABUPATEN MOJOKERTO

Tutut Nuryati

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya tuturnuryati@mhs.unesa.ac.id

Hananto Widodo, S.H, M.H

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya hanantowidodo@unesa.ac.id

Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H, M.H

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya hezrontinambunan@unesa.ac.id

Abstrak

Penyelenggaraan penjualan minuman beralkohol telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol (Minol), namun setiap tahunnya pelanggaran dalam izin penyelenggaraan penjualan minuman beralkohol mengalami peningkatan mencapai 50% setiap bulan berdasarkan data barang bukti penyitaan yang diambil dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol dan hambatan yang dihadapi dalam mengoptimisasi pengawasan penyelenggaraan penertiban kios yang tidak mempunyai izin khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan wawancara kepada informan yaitu Ketua Bidang Penegak Peraturan Daerah, penyidik, pemilik kios, pihak keamanan serta dokumentasi untuk membantu mengecek kebenaran data. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap pihak- pihak terkait dalam Peraturan Daerah tersebut dengan jelas menyatakan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan penjual harus mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pengawasan tentang penyelenggaraan penertiban kios penjual minuman beralkohol tanpa izin belum efektif. Hal ini dapat diamati dari beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Faktor yang memenuhi hanya dari faktor hukum, hal tersebut dikarenakan peraturan yang diatur sudah sesuai dengan tujuan hukum dalam mengatur masyarakat namun fakta yang terjadi dalam lapangan kendala yang dihadapi dalam mengoptimisasi pengawasan penyelenggaraan penertiban kios penjual minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Mojokerto. Kerahasiaan informasi dalam melakukan penertiban yang lemah, kurangnya unit patroli di lapangan saat melakukan penertiban, masyarakat yang tidak mendukung terhadap peraturan yang ada dan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol itu mengikuti perkembangan zaman. Cara mengatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini yakni pemerintah segera memenuhi sarana dan prasarana, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, dan meningkatkan pengawasan terhadap aparat dan memberikan sanksi yang berat kepada aparat. Selain itu yang terlibat penyalahgunaan wewenang dalam hal penyebaran informasi waktu dan tempat yang akan dilakukan razia.

Kata kunci : pengawasan, perizinan, minuman beralkohol

Abstract

The sale of alcoholic beverages has been regulated in Mojokerto District Regulation Number 3 year 2016 concerning Supervision, Control, Distribution, Sales and Licensing of Alcoholic Beverages, but annually violations in the licensing of alcoholic beverage sales increased by 50% each month based on data evidence of seizure taken from the Satuan Polisi Pamong Praja. This study was conducted to determine the effectiveness of supervision of alcoholic beverage sellers and the obstacles encountered in optimizing the supervision of the implementation of stalls that do not have permits in Mojokerto regency. This research is a juridical sociological. The data collection techniques are observations conducted at the Office of Satuan Polisi Pamong Praja, and interviews to informants namely the Chairman of the Regional Law Enforcement, investigators, stalls owners, security and documentation to help check the truth of the data. The analysis technique used in this research is qualitative descriptive analysis technique. The effectiveness of supervision by the Mojokerto District Government on the parties concerned in the Regional Regulations clearly states that the sale of alcoholic beverages is only permitted in certain places and the seller must have an Alcoholic Beverage Trading License or Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). The result of the research shows that until now the supervision on the implementation of the staging of unlicensed alcoholic beverages stall sellers has not been effective. This can be observed from several factors such as regulation, law enforcers, facilities and infrastructure, community and cultural factors. Of the several factors the one that meet the requirements is regulation factor, it is because the regulations are in accordance with the objectives of law in regulating the community but the facts that occur in the field of constraints faced in optimizing the supervision of the management of the stalls selling alcoholic beverages without permits in the Mojokerto regency. Is less the maintenance of confidential information in the conduct of control, the lack of patrol units in the field during the conduct of the curbing, lack of support from the community against existing regulations and the assumption in the community that consuming alcoholic beverages that follow the times. The government should immediately fulfill the facilities and infrastructure, provide counseling to the public, and increase supervision of the authorities and provide severe sanctions for officials involved in leaking information about time and place to conduct law enforcement.

Key words: supervision, permits, alcoholic beverage

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia semakin pesat dan telah mulai masuk era globalisasi yang memaksa manusia untuk berfikir dan mengubah kehidupan untuk mengikuti perekonomian global. Globalisasi menyebabkan seluruh negara maju. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, saling bersaing dan berlomba untuk memenuhi hajat ekonomi mereka.¹ Hal ini memicu masyarakat berfikir cepat untuk mendapatkan uang secara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara berdagang atau berjualan, melalui perdagangan masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari barang/jasa yang ditawarkan. Barang yang dijual tidak boleh barang yang dilarang oleh pemerintah. Selain barang-barang yang dilarang pemerintah ada pula barang-barang yang harus mendapat izin dari pemerintah untuk dapat diperjualbelikan. Salah satunya adalah minuman beralkohol. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah huruf a Nomor 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang dalam pengawasan (Selanjutnya disebut PP perdagangan barang dalam pengawasan). Pasal 4 Peraturan Menteri perdagangan barang dalam pengawasan menyatakan bahwa "Bahwa siapapun dilarang tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan", Barang-barang dalam pengawasan ini dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol (Selanjutnya disebut Perpres Pengawasan MINOL) yang dijelaskan bahwa "Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan". Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol (C_2H_5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C_2H_5OH).²

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Pengawasan MINOL juga menjelaskan bahwa:

Minuman beralkohol adalah :

- (1) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi.

- (2) Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Jenis Minuman Beralkohol ini bermacam-macam produk dan juga bervariasi kadar alkoholnya dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu Minuman Beralkohol golongan A adalah mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen) yaitu Bir Bintang, Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) yaitu Win, Rum, Sake, Sampanye dan lainnya dan Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) yaitu Brendi, Whisky, Vodka, Gin, Tequila dan lainnya.³

Jenis minuman beralkohol diatas ada juga minuman beralkohol tradisional yang dapat dibuat sendiri oleh masyarakat Indonesia yang dikemas secara sederhana yaitu Minuman beralkohol tradisional juga memiliki beberapa jenis yaitu Cap Tikus merupakan minuman keras dari Manado hasil penyulingan Sagoer. Sagoer sendiri adalah cairan yang disadap dari pohon enau dan mengandung sedikit kadar alkohol sekitar 5%, Arak Bali merupakan minuman keras hasil fermentasi dari sari kelapa dan buah-buahan lain kadar alkohol yang terkandung yaitu berkisar antara 37-50%, Lapen merupakan singkatan dari "langsung pening" alkohol 98,5% dicampur 15 liter air mineral ditambah gula dan pemanis, Ciu atau Cukrik merupakan hasil fermentasi dari beras dengan kadar alkohol mencapai 50-90% dan Toak merupakan hasil fermentasi nira, kelapa, aren, legen dari pohon siwalan.⁴

Meskipun penjualan minuman beralkohol harus mengatongi izin dari pemerintah, tetapi masih ada penjual yang memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan malasnya penjual dalam mengurus perizinan minuman beralkohol. Hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Pengawasan MINOL yang menjelaskan bahwa "Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin

³ BPOM,2015,macam-macam minuman beralkohol dan kadar kandungan alkoholnya, <http://perpustakaan.pom.go.id/KoleksiLainnya/Buletin%20Info%20POM/0314.pdf>, diakses pada 15 Maret 2017 pkl 12.00 WIB.

⁴ BPOM,2015,macam-macam minuman beralkohol dan kadar kandungan alkoholnya, <http://perpustakaan.pom.go.id/KoleksiLainnya/Buletin%20Info%20POM/0314.pdf>, diakses pada 15 Maret 2017 pkl 12.00

¹ Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, 2008, *Jurnal ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 9 (online)*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=9931&val=641>, diakses pada 12 April 2017 Pkl 11.00 WIB.

² Satya Joewana, 2003, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*, Penerbit Buku Kedokteran EGC : Jakarta, Hal 154

usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian”.

Pemerintah selaku pihak pemberi ijin tempat penjualan minuman beralkohol haruslah berperan aktif dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol. Dalam penegakan hukum tentang perizinan minuman beralkohol Kepala daerah berwenang mengutus Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu menertibkan kios-kios liar yang menjual minuman beralkohol tanpa memngantongi izin. Hal tersebut berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi pamong Praja yaitu menjelaskan bahwa :

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seseorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan hal tersebut Satpol PP yang berada dibawah pengawasan Kepala Daerah bersama-sama dalam menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP mempunyai wewenang yang di atur pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- (1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Pemerintah; dan
- (4) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Penertiban yang dilakukan Satpol PP yaitu dengan melakukan penyitaan terhadap penjualan minuman beralkohol illegal. Hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Adapun sanksi yang diberikan terhadap penjualan minuman beralkohol secara illegal yaitu dapat berupa sanksi administrasi yang meliputi peringatan, penjara atau kurungan yang dikenakan kepada pihak yang masih menjual minuman beralkohol secara illegal.⁵ Meskipun telah ada aturan dan sanksi yang telah mengatur penjualan minuman beralkohol secara ilegal masih terdapat penyimpangan yang terjadi di Mojokerto.

⁵ Rizmalani Syawitri, 2015, *Implementasi kebijakan tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol dikawasan citra niaga kota Samarinda (online)*, [http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/05/ejournal%20LANNYY%20\(05-04-15-04-44-09\).pdf](http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/05/ejournal%20LANNYY%20(05-04-15-04-44-09).pdf), diakses pada 25 Februari 2017 pkl 13.00 WIB.

Penjual minuman beralkohol yang mengedarkan minuman beralkohol secara tidak resmi banyak sekali sehingga petugas tidak segan untuk merazia dan menyita bahkan mempidanakan penjual dari minuman keras yang tidak memiliki izin tersebut. Pada tahun 2017 jumlah alkohol yang disita oleh petugas satpol PP sebanyak 509 botol. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Data Pelanggaran pada Tahun 2017 Bulan Januari – September

No	Ter sangka	Barang Bukti				Petugas	
		No Reg BB	Jenis BB	I	II		
1	Nanang Kartiko	1	Kartu Identitas (KTP)	An. Nanang Kartiko		KADI, S.Sos	PP NS
2	Sriwati	2	Kartu Identitas (KTP)	AN. Sriwati		KADI, S.Sos	PP NS
3	Kasdi	3	Minuman Beralkohol	129 Botol Bir Bintang, 25 Botol Bir Guinness, 156 Botol Prost		ZAKI, SE	PP NS
4	Bagus Andriano	4	Minuman Beralkohol	17 Botol bir bintang kosong, 7 Botol Bir Hitam Kosong		ZAKI, SE	PP NS
5	Sri Murdangrum	5	Minuman Beralkohol	2 Botol bir Bintang, 2 Botol Bir Guinness, 2 Kaleng Bir Bintang, 2 Teko Bir		ZAKI, SE	PP NS
6	Dul Karim	6	Minuman Beralkohol	28 Botol Bir Bintang, 9		ZAKI, SE	PP NS

				Botol Bir Guinness, 4 Krat Bir Bintang kosong, 5 Krat Bir Guinness		
7	M. Rondik	7	Minuman Beralkohol	14 Botol Bir Bintang, 1 Botol Bir Guinness, 2 botol bir Drat, 43 botol bir bintang kosong, 24 botol bir drat kosong	ZAKI, SE	PP NS
8	Nur Aminah	8	Minuman Beralkohol	3 Botol bir bintang	ZAKI, SE	PP NS
9	Kety Indah W	9	Minuman Beralkohol	18 Botol bor bintang, 4 Botol bir Angker, 1 botol bir Guinness, 8 Krat Bir Bintang, 3 Krat Bir Guinness	ZAKI, SE	PP NS

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto

Dilihat dari tingginya jumlah minuman beralkohol yang didapat dari operasi razia oleh Petugas Satpol PP ini membuktikan bahwa Kabupaten Mojokerto masih sangat rawan peredaran Minuman Beralkohol secara ilegal. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengangkat judul penelitian yang berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Penjual Minuman Beralkohol tanpa Izin di Kabupaten Mojokerto".

Permasalahan yang timbul berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya adalah terkait efektifitas pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan kios-kios yang berjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Mojokerto dan yang menjadi faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan kios-kios liar yang berjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Mojokerto.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pengawasan terhadap berjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Mojokerto dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penertiban kios yang berjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Mojokerto.

Perizinan untuk berjualan minuman beralkohol harus mempunyai dua surat izin yaitu Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) untuk menghindari penertiban oleh petugas mengingat berjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan pemukiman warga, sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah. Petugas dari aparat terkait bertugas untuk menertibkan kios berjualan minuman beralkohol tanpa izin dan akan menindaklanjutinya, namun pada kenyataannya banyak kios yang berjualan minuman beralkohol dan tidak mempunyai izin yang masih beroperasi hingga saat ini.

METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁶ Dalam efektifitas hukum tersebut terdapat norma-norma hukum yang mengikat, yang artinya bahwa norma-norma itu diterapkan dan harus dipatuhi.⁷ Adapun pendekatan sosiologis dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui observasi atau pengamatan langsung.⁸

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm 153.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Peneliti harus menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas data sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan dan diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data-data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Penelitian ini tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tetapi juga memahami kebenaran tersebut.⁹

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tepatnya di Jl. Pemuda No.55A, Randubango, Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Penelitian dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dikarenakan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban penjual minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin di Kabupaten Mojokerto, karena penelitian mendapatkan informasi terkait penertiban kios-kios yang berjualan minuman beralkohol tanpa izin.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya saja dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Polisi Pamong Praja, Pemilik kios dan pihak keamanan kios.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini dapat dihasilkan melalui wawancara dan dokumentasi. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹¹ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.¹²

Teknik Pengumpulan Data Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan darsesebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan

gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.¹³ Melakukan observasi dengan ikut terjun ke lapangan pada saat pelaksanaan razia oleh aparat penegak hukum selanjutnya wawancara dimaksudkan proses tanya jawab dengan dua orang atau lebih dan berhadapan secara secara fisik .¹⁴ Pihak yang sangat berperan penting dalam proses wawancara pada penelitian ini adalah informan.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya.¹⁵ Dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui dokumen pribadi dari peneliti. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang terdiri dari struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan foto-foto terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Pengolahan data yaitu analisis data untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari penelitian dilapangan dan teori teori yang relevan. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan data.¹⁶

Teknik Analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif dikarenakan data dalam penelitian ini adalah informasi yang bukan bersifat angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zaki S.E. selaku penyidik di bidang Penegak Undang-undang di kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa masih banyak kios yang tidak mempunyai izin di Kabupaten Mojokerto yang berjualan minuman beralkohol dengan berbagai macam merek, berdasarkan wawancara dengan Pak Zaki beliau mengatakan, “ Di Mojokerto ini masih banyak ya *mbak* kios-kios yang tidak mengantongi izin”. Menurut beliau faktor yang sangat berpengaruh adalah lemahnya pendidikan, masyarakat beranggapan mereka membayar sewa kios dan ada pihak keamanan yang melindunginya meskipun mengetahui bahwa dilarang berjualan minuman beralkohol. Pada pelanggaran petugas menindaknya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan surat teguran 1 sampai dengan 3 jika tetap beroperasi maka petugas akan melakukan penertiban dan menyita barang bukti, “Pelanggar akan dikenai sanksi yaitu berupa denda dan/atau pidana tipiring jika terkena

⁹ Saifuddin Azwar, 2013, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.91.

¹⁰ *Ibid*, hlm.95

¹¹ *Ibid*, hlm. 100

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010,

Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm 150.

¹³ *Ibid*, hlm. 170

¹⁴ *Ibid*, hlm. 161.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 175.

¹⁶ Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 103.

sanksi denda uang yang di terima akan diserahkan kepada kas daerah (pendapatan diluar pajak) ”.

Petugas Satpol PP pada saat akan melakukan razia di bantu dengan anggota Polsek, TNI dan Kodim setempat. Penertiban yang bertujuan menertibkan kios agar Peraturan Daerah terlaksana dengan baik dengan melibatkan banyaknya petugas. “Pada waktu penertiban seringkali informasi dari Kepala Bidang Penegakan Undang-undang sebelum petugas terjun ke lokasi penertiban pemilik kios sudah mengetahuinya sehingga menutup kiosnya agar terhindar dari razia.

Hasil Wawancara Dengan Pemilik Kios

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dul Karim selaku pemilik kios di wilayah Kecamatan Pungging beliau mengatakan “Berjualan minuman beralkohol karena banyaknya permintaan *mbak* dari masyarakat, *coro tukune bir, arak, toak iku gak gampang kudu tuku nang agen gedhe* (red: cara mendapatkan minuman beralkohol dengan beberapa jenis itu juga tidak mudah karena harus memasok dari agen besar)”. Berjualan minuman beralkohol ini harus mempunyai izin resmi dari pejabat setempat ada masyarakat yang menganggap sedikit menyusahkan bagi pendaftar karena harus memiliki 2 (dua) surat izin sekaligus yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) mengingat pembeli minuman beralkohol diminum ditempat. “*Tapi pedagang nang kene gak usah wedi soale wes diamano karo Mas San* (red: sekarang sudah tidak terlalu takut jika ada razia dadakan yang dilakukan oleh petugas karena mereka mempunyai orang yang mengamankan kios mereka yaitu seorang preman atau pihak keamanan)”. Keamanan kios terjamin sehingga pada waktu akan dilakukan razia oleh petugas pihak keamanan ini yang melobi dan memberi informasi kepada penjual agar menutup sementara kios tersebut.

Hasil Wawancara Dengan Pihak Keamanan Kios

Berdasarkan wawancara dengan Pak Santoso pihak keamanan kios yang selaku orang yang dipercaya oleh pemilik kios yang disebut preman untuk bagian keamanan menyatakan bahwa setiap ada razia pihak keamanan ini selalu tahu jadwal dan tempat di mana akan dilakukan razia oleh petugas. Berdasarkan wawancara dengan Pak santoso beliau mengatakan, “*Aku sengkongkolan karo aparat dadi gampang ngatukno kabar* (red: Saya ini bekerjasama dengan petugas yang terkait sehingga sangat mudah untuk mendapatkan informasi tersebut)”. Kerjasama ini berupa jual informasi kepada pemilik kios dari pihak aparat kepada pihak keamanan sehingga sangat mudah untuk mengetahui kapan terjadinya razia, sering terjadi operasi dadakan karena wilayah pungging ini ada banyak kios yang tidak mempunyai izin sekitar 14 kios. Petugas sudah memperingatkan dengan surat peringatan sampai dengan surat peringatan ke-3. “*Masio di kirimi surat teko kantor*

pedagang iki wes gak wedi masio dagangane kenek sita aparat iku dadi urusanku (red: Meskipun pemilik kios diberi surat peringatan dari kantor penjual merasa bahwa ada pihak keamanannya jadi mereka tidak takut meskipun barang dagangannya di bawa oleh petugas)”. Dengan adanya pihak keamanan sangat membantu pedagang untuk mewaspadai adanya penertiban sewaktu-waktu.

Efektifitas pelaksanaan penertiban terkait kios berjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Mojokerto.

Pembangunan yang merata perlu pengawasan dan pengendalian dari pemerintah daerah agar setiap pelaksanaannya berjalan dengan baik, salah satu bentuk pengendalian dan pengawasannya melalui sebuah mekanisme instrumen yang dibuat oleh pemerintah. Pengendalian dan pengawasan ini dimaksudkan agar pemerintah dapat mengakomodir urusan di daerahnya dengan baik, salah satunya dengan instrumen Perizinan.

Perizinan adalah bagian dari bentuk pengawasan dan pengendalian masyarakat, dalam pelaksanaan perizinan diperlukan pengawasan dari pihak pemerintahan. Pengawasan mempunyai arti yaitu proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin akhir semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diundangkan, aturan tidak dilaksanakan dengan baik maka ada konsekuensinya yaitu sanksi yang didapat. Sanksi ini terdapat 2 macam yaitu sanksi administratif dan pidana. Sanksi yang sering digunakan yaitu sanksi administrasi dari pada sanksi pidana tipiring, arti dari Sanksi administrasi yaitu adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang - Undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan akan sertifikat dan/atau izin, penghentian untuk sementara pada pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah, tindakan administratif.

Aturan yang baik terlaksana atau tidaknya dimasyarakat bisa ditimbulkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Berdasarkan faktor diatas penjelasan dari faktor hukum dapat dilihat dari peraturan yang mengatur tentang minuman beralkohol ini sudah terpenuhi dapat dibuktikan pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan Minuman beralkohol, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 80 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan, Peraturan Nomor 3 Tahun 2016 tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan, Perizinan minuman beralkohol, Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, dan Peraturan Bupati Mojokerti Nomor 53

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, sudah sangat jelas di aturnya. Fakta yang terjadi di lokasi ditemukan kios yang tidak mempunyai izin baik SITU-MB maupun SIUP-MB yang berjualan bebas minuman beralkohol yang seharusnya wajib mempunyai izin yang sah, hal ini membuktikan peraturan yang telah dikeluarkan tidak mempengaruhi pihak pemilik kios untuk mendaftarkan kiosnya.

Faktor penegak hukum, faktor ini ketika dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan, Perizinan minuman beralkohol yang menjelaskan bahwa “ Setiap orang dan/atau badan yang melakukan penjualan atas minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB). Peraturan ini tidak diterapkan dengan baik mengenai pengawasan kios yang berjualan minuman beralkohol. Pengawasan kios ini diantaranya melarang berjualan minuman beralkohol jika tidak mempunyai izin. Hubungan aparat penegak hukum dengan masyarakat cukup berpengaruh dalam proses penegakan hukum dalam hal ini transparansi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penertiban. Transparansi merupakan asas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Fakta yang terjadi di lokasi ditemukan kios tidak mempunyai SITU-MB yang berjualan bebas minuman beralkohol yang seharusnya wajib mempunyai izin yang sah, hal ini membuktikan bahwa penegak hukum tidak tahu sejauh mana wewenang yang mereka punya atau sejauh mana mereka memiliki kebijaksanaan tersebut sehingga masih banyak pelanggaran.

Faktor masyarakat, salah satunya dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto menyebutkan kewajiban masyarakat yaitu “ Setiap Masyarakat wajib melaporkan setiap tindakan dan/atau kejadian yang ditimbulkan dari penggunaan dan/atau konsumsi minuman beralkohol yang mengancam kesehatan dan/atau keselamatan jiwa”. Masyarakat tidak patuh pada aturan yang ada walaupun aturan tersebut sudah baik. Pada Peraturan Daerah sudah dijelaskan mengenai sanksi pada pelanggaran tetapi sanksi tersebut tidak lagi memberikan efek jera pada pelaku pelanggaran. Penindakan pelanggaran pengedar dan penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan yang didasarkan atas perda tidak membuat jera para pelanggaran karena sanksi yang dijatuhkan tidak dirasakan sebagai suatu hukuman. Penetapan sanksi pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana selain sarana untuk menegakkan hukum. Sanksi pidana yang sering dijatuhkan pada pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yaitu pidana denda dan pidana kurungan. Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan termasuk pada pasal 538 dan 539 KUHP. Pidana denda juga merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana, untuk pembayaran ditetapkan tenggang waktu. Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan

kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam pasal 18 KUHP ayat 1 pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dalam hal pidana kurungan, tidak dapat dipekerjakan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu berat. Tidak hanya sanksi tersebut terlalu ringan melainkan juga orang telah berpikir lebih baik melanggar daripada tidak memperoleh sesuatu. Fakta yang terjadi di lokasi ada warga yang sengaja mendukung adanya kios tersebut dengan berkerjasama dengan aparat terkait sehingga kerahasiaan waktu dan tempat yang akan dilakukan razia sudah diketahui terlebih dahulu sehingga menjadikan lemahnya kontrol kinerja aparat penegak hukum.

Faktor Sarana dan Prasarana, dalam hal sarana dan prasarana elemen yang tidak terpenuhi yakni yang kurang perlu dilengkapi. Pengawasan lapangan yang dilakukan oleh aparat hanya memiliki 2 unit mobil saja sedangkan lokasi pengawasannya cukup luas mengingat Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, ber ibukota Mojokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan di sebelah timur, Kabupaten Malang di sebelah selatan dan kabupaten Jombang di sebelah barat. Kabupaten Mojokerto memiliki luas wilayah 692,15 km² dengan jumlah penduduk 1.102.662 jiwa dan kepadatan penduduk 1.593,10 jiwa setiap km². Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 kecamatan yaitu Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Pungging, Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Puri, Kecamatan Trawas, Kecamatan Sooko, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan kios yang terbanyak tempatnya terpencil sehingga susah di lalui dengan mobil seperti kios pak Dul Karim yaitu berada di daerah Pungging.

Faktor Kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) dan masyarakat desa dalam mengkonsumsi minuman beralkohol yang berjenis tradisional sudah dianggap wajar bagi mereka sekalipun pemerintah telah melarang dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Mengingat masyarakat bersikap acuh terhadap aparat yang akan melakukan penertiban karena minum minuman beralkohol dianggap mengikuti perkembangan zaman.

Faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu hukum di atas, keefektifan pengawasannya terhadap penjual minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Mojokerto dinyatakan kurang efektif. Hal tersebut dinilai dari kelima faktor yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu dari kelima faktor tersebut yang terpenuhi hanya satu faktor saja, yaitu faktor hukum. Dapat dikatakan

bahwa hukum disini sudah terpenuhi karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang berjalan sebagaimana mestinya.

Hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan razia terkait kios berjualan minuman beralkohol tanpa izin.

Berdasarkan fakta dilapangan faktor yang menjadi penghambat dalam optimalisasi pengawasan kios berjualan minuman beralkohol tanpa izin menurut faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah Faktor Hukum yaitu peraturan yang dikeluarkan sudah cukup jelas tapi kurang efektif pada sanksinya, di dalam Peraturan Daerah sangat jelas dijabarkan tentang izinnya, persyaratannya, dan sanksi yang akan diterima jika melanggar. Peraturan Daerah sudah menjelaskannya mengenai orang/badan yang akan berjualan minuman beralkohol namun sejauh ini sanksi bagi pemilik kios yang melanggar Undang-undang di Kabupaten Mojokerto sudah ditetapkan mulai dari surat teguran, menyita barang dagangan hingga pencabutan izin dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan mengalami kerugian.¹⁷

Faktor penegak hukum yaitu kerahasiaan informasi dari ketua kepala Satpol PP, mengingat pada waktu akan melaksanakan razia aparat Satpol PP tidak melakukannya sendiri tetapi dibantu dari pihak Polsek, TNI, dan Kodim setempat yang berjumlah banyak sehingga kerahasiaan informasi sangat lemah mengingat banyak aparat yang terlibat. Kerjasama antar penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Faktor sarana dan prasarana yaitu dalam hal sarana dan prasarana elemen yang tidak terpenuhi yakni yang kurang perlu dilengkapi. Pengawasan lapangan yang dilakukan oleh aparat hanya memiliki 2 unit mobil saja sedangkan lokasi pengawasannya cukup luas mengingat kabupaten Mojokerto memiliki 18 kecamatan dan kios yang terbanyak tempatnya terpencil sehingga susah dilalui dengan mobil. Struktur tata ruang juga sangat mempengaruhi khususnya jalan raya yang masih belum terbenahi secara baik yang tentu saja wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan jalan yang parah sulit untuk di tempuh dan terjamah dalam waktu yang cepat.¹⁹

Faktor masyarakat yaitu masyarakat tidak patuh akan peraturan yang ada, masyarakat kurang mendukung sehingga menjadikan lemahnya kontrol kinerja aparat penegak hukum. Masyarakat kurang mendukung Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol karena masyarakat sendiri yang mempengaruhi penggunaan

minuman beralkohol, yaitu banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola hidup meniru kebudayaan eropa oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto. Pedagang Minuman beralkohol di Kabupaten Mojokerto menyediakan minuman beralkohol yang diperlukan oleh masyarakat atau remaja untuk memperoleh keuntungan pribadi, harga Minuman beralkohol yang terjangkau oleh masyarakat dan perizinan, serta pengawasan dan pengendalian yang longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran minuman beralkohol sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat dan masyarakat tidak sadar akan pajak yang dibayarkan untuk syarat administrasi untuk memperoleh izin. Acuh terhadap aparat karena dirasa mudah untuk sanksi yang akan diberikan yaitu hanya denda saja.

Faktor kebudayaan yaitu menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang larang, kebiasaan masyarakat desa dalam mengkonsumsi minuman beralkohol yang berjenis tradisional sudah dianggap wajar bagi mereka sekalipun pemerintah telah melarang dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat bersikap acuh terhadap aparat yang akan melakukan penertiban karena sanksi yang dijatuhkan kurang memberikan efek jera terlebih karena produk minuman beralkohol tersebut sangat mudah didapatkan khususnya yang tidak mempunyai merk atau tradisional.²⁰

PENUTUP

Kesimpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Mojokerto mengenai penjual minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Mojokerto adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kios yang mempunyai tanda pengesahan izin berjualan minuman beralkohol kurang efektif karena faktor penegak hukum yang membocorkan informasi tempat dan waktu akan dilakukan penertiban (razia) kemudian dari segi masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan dan ketentuan yang ada. Sedangkan hambatan yang dialami oleh Satpol PP Kabupaten Mojokerto adalah lemahnya kerahasiaan informasi tempat dan waktu yang akan dilakukan penertiban (razia).

Personil Satpol PP dibantu dari pihak TNI, Polsek, dan Kodim setempat. Hambatan selanjutnya dari segi masyarakat yang tidak patuh akan kewajiban atas pendaftaran kios untuk memperoleh izin berjualan. Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya dalam peraturan presiden pasal 3 ayat (1) Nomor 74

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri S.H selaku Ketua Bagian Penegak Peraturan Daerah

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri S.H selaku Ketua Bagian Penegak Peraturan Daerah

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Zaki S.E selaku Tim Penyidik Satpol PP

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri S.H selaku Ketua Bagian Penegak Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

Tahun 2013 dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.

Saran

Agar penelitian ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat kabupaten Mojokerto khususnya pemilik kios yang berjualan minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin maupun pihak Satuan Polisi Pamong Praja selaku pengawas kios berjualan minuman beralkohol, maka peneliti perlu memberikan saran dari peneliti yaitu Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam melakukan pengawasan khususnya dalam hal peneriban (razia) perlu di rahasiakan tempat dan waktu kios yang akan di razia pada waktu briefing baru di jelaskan kepada semua personil kapan dan dimana akan dilakukan razia demi menjaga bocornya informasi. Dan kurang kompaknya aparat penegak hukum sehingga terjadi kelemahan penegak hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengingat masyarakat sekitar mengenyam pendidikan sampai dengan lulus Sekolah Dasar, perlu diadakan penyuluhan kepada masyarakat agar menambah wawasan dan memahami apa yang harus dilakukan demi keamanan bersama dan juga adanya pendekatan secara adat, penyuluhan terhadap pelaku usaha dan Pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli atau dikonsumsi. Penambahan unit mobil dan motor yang harus dipenuhi sehingga petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai keberhasilan menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Jratama Manik Haris, 2013, Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan : Pps Atmajaya Yogyakarta

Asikin, Amirrudin dan Zainal. 2008. Pengantar Metode, Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers

Anggriani, Jum. 2012. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Graha Ilmu

Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty

Djukisana, Frahmawati. Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gie The Liang, 2004. Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: Gunung Agung.

Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.

Handoko dan T Hani, 2009. Manajemen Edisi II. Yogyakarta: BPFE

Hidjaz, Kamal. 2009. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Makassar : Pustaka Refleksi

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo

Pudyatmoko Y, Sri. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta : Grasindo

Raharjo, Satjipto. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094)

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Rizmalani, Syawitri. 2015, Implementasi kebijakan tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol dikawasan citra niaga kota Samarinda

Saifuddin, Azwar. 2013, Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutedi, Adrian. 2008, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika



UNESA

Universitas Negeri Surabaya